**DAFTAR ISI**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

A Latar Belakang 1

B Identifikasi Masalah 10

C Rumusan Masalah 10

D Tujuan Penelitian 10

E Manfaat Penelitian 11

F. Manfaat Praktis 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13**

A Kerangka Teori 13

 1 Pengertian teori Dan Teori Hukum 13

 2 Jenis Jenis Teori Hukum 16

 3 Teori Hukum yang Digunakan 19

B. Pengertian Kerangka Konsep 26

 1. Pengertian Analisis 26

 2. Regulasi 27

 3. Perlindungan 28

 4. Kawasan Cagar Budaya 28

 5. Kota Medan 30

**BAB III METODE PENELITIAN 36**

 A.Dasar Penelitian 36

 B. Lokasi Penelitian 36

 C. Jenis Penelitian 36

 1. Jenis Penelitian 36

 2. Metode Pendekatan Penelitian 37

 3. Metode Pengumpulan Data 37

 4. Alat Penggunaan Data 39

 5. Analisis Data 40

**BAB IV HASIL PENELITIAN 42**

 A. Profil Dinas Kebudayaan Kota Medan 42

1. Sejarah Berdirinya 42

2. Struktural Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Medan 45

3. Tugas dan fungsi bidang kebudayaan dan cagar budaya 46

B. Inventarisasi Regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Cagar Budaya 47

a) Landasan Filosofis UUD 1945 47

b) Landasan Konstitusinal 48

a. UU NO. 28 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung 48

b. UU NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dn Pengelolaan Lingkungan Hidup 51

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 53

d. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 jo Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 58

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya 59

f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Cagar Budaya 59

h) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2017 69

C. Peran Dinas Kebudayaan Kota Medan Dalam Perlindungan dan Peletarian Cagar Budaya 76

a. Perlindungan 76

b. Dokumentasi dan Publikasi 83

D. Kendala Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya 84

a. Cagar budaya yang dikuasai perorangan 84

b. Cagar Budaya Yang Rusak 85

E. Upaya yang dilakukan Pemko Medan Dalam Mengatasih Kendala dalam melindungi Cagar Budaya 86

a. Bantuan Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya 86

b. Bersinergi Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Beranda Warisan Sumatera 86

1. Peran Badan Warisan Sumatera (BWS) 86

2. Hambatan Badan Warisan Sumatera (BWS) 87

c. Mengakodomasi Aspirasi Pemilik Cagar Budaya 89

a. Pengelola Tjong A Fie Mansion 89

b. Hambatan Bagi Pengelola Tjong A Fie Mansion 91

2. Masyarakat di Sekitaran Kawasan Kesawan 93

3. Pengelola Mesjid Lama Gang Bangkok 98

Hambatan Bagi Pengelola Mesjid Lama Gang Bengkok 99

4. Masyarakat Penghuni Bangunan Gedung Eks Dinas Tenaga Kerja 99

 Hambatan Bagi Masyarakat Penghuni Bangunan Gedung Eks Tenaga Kerja 101

F. Mengakodomosikan Aspirasi Akademisi 101

a. Peran Pihak Akademis 101

b. Hambatan Bagi Pihak Akademisi 102

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 106**

 5.1 Kesimpulan 106

 5.2 Saran 106

**DAFTAR PUSTAKA 107**